

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 4/2/PBI/2002
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa sangat diperlukan dalam rangka mendukung penerapan sistem devisa bebas;
 - b. bahwa keterangan dan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang dihasilkan dari pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa sangat diperlukan dalam rangka penyusunan statistik;
 - c. bahwa statistik kegiatan Lalu Lintas Devisa terutama statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia merupakan faktor penting dalam perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan;
 - d. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dengan Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 ...

Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri antar Penduduk.
2. Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Perusahaan) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha selain sebagai Bank dan selain sebagai Lembaga Keuangan Non Bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aset Finansial Luar Negeri adalah aktiva Perusahaan yang merupakan tagihan terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri,

simpanan ...

simpanan pada bank di luar negeri dan pemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk;

4. Kewajiban Finansial Luar Negeri adalah pasiva Perusahaan yang merupakan kewajiban terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri dan utang dagang kepada perusahaan di luar negeri;
5. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa wajib menyampaikan laporan yang berisi keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- (2) Keterangan dan data yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 3

- (1) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi Perusahaan yang :
 - a. memiliki total aset/aktiva sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau
 - b. memiliki omset penjualan selama satu tahun sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal total aset/aktiva atau omset penjualan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami penurunan masing-masing menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Perusahaan tetap wajib menyampaikan laporan sepanjang masih melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa.
- (3) Besarnya total aset/aktiva dan omset penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sesuai perkembangan, dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Laporan yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi laporan :
 - a. Transaksi yang mempengaruhi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri,
 - b. Posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri per akhir periode laporan.
- (2) Transaksi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah transaksi yang dilakukan tidak melalui Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank di dalam negeri.

BAB III

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

Pasal 5

Dalam hal keterangan dan data yang disampaikan diragukan kebenarannya, Bank Indonesia meneliti kebenaran keterangan dan data dimaksud, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Lalu Lintas Devisa.

-5-

Pasal 6

Perusahaan wajib memberikan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a secara tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterangan dan data yang tidak lengkap dan atau tidak benar dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda

sebesar ...

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Bagi Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a selama 6 (enam) periode berturut-turut atau paling lama 6 (enam) bulan, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Pasal 10

Bagi Perusahaan yang tidak memberikan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Pasal 11

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2002 untuk kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan selama bulan November 2002.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Prosedur dan tata cara pelaporan, jumlah dan tata cara pengenaan sanksi serta keterangan dan data yang diminta, diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

-7-
Pasal 13

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2002.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2002

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 15

DSM

-8-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 4/ 2 /PBI/2002
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN

UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas. Dengan demikian, setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa yang dimilikinya. Namun, mengingat keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa selama ini belum terpenuhi secara lengkap maka dibutuhkan suatu sistem pemantauan Lalu Lintas Devisa. Dengan adanya sistem pemantauan tersebut memungkinkan otoritas moneter memiliki statistik mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa secara lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat mendukung perumusan dan peningkatan efektivitas kebijakan dibidang moneter. Sistem pemantauan Lalu Lintas Devisa tersebut akan mendukung penerapan sistem devisa bebas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional.

Pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa meliputi pemantauan semua transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk. Disamping itu, dalam rangka memperoleh informasi mengenai pergerakan devisa di sektor non finansial, pemantauan atas perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk perlu pula dilakukan. Laporan tersebut dimaksudkan terutama untuk keperluan penyusunan

statistik ...

statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia dalam rangka mendukung tercapainya stabilitas moneter.

Berkenaan dengan itu, maka untuk mewujudkan sistem pemantauan Lalu Lintas Devisa tersebut, seluruh Perusahaan yang melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya kepada Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan ini, Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha selain sebagai Bank dan selain Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, Bank meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, LKNB meliputi asuransi, dana pensiun,

sekuritas, modal ventura, dan Perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Berkenaan dengan itu, Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal ini meliputi :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu badan usaha milik negara yang didirikan sesuai Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang, dan badan usaha lainnya yang didirikan dengan Undang-undang tersendiri yang terdapat unsur kepemilikan negara,
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan,
- c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD di atas yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

Yang dimaksud dengan keterangan dan data meliputi antara lain pelaku transaksi, tujuan transaksi dan nilai transaksi.

Ayat (2)

Keterangan dan data yang bersifat rahasia adalah keterangan dan data yang bersifat individual.

Pasal 3

Ayat (1)

Penetapan besarnya total aset dan omset penjualan didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit. Dalam hal laporan

keuangan ...

keuangan yang telah diaudit belum tersedia, maka digunakan laporan keuangan yang belum diaudit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masih tetap melakukan kegiatan Lalu Lintas Devisa adalah Perusahaan melakukan transaksi Lalu Lintas Devisa dan atau memiliki Posisi Aset Finansial Luar Negeri dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi yang mempengaruhi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri, meliputi antara lain:

1. Penerimaan dan atau pembayaran antara Perusahaan dengan bukan Penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing, meliputi antara lain penerimaan hasil ekspor, pembayaran impor, penarikan dan pembayaran pinjaman luar negeri, penerimaan bunga simpanan, penerimaan pelunasan piutang dagang, pembayaran utang dagang, termasuk pengakuan utang/piutang dan penyelesaiannya secara *netting*;
2. Penerimaan dan atau pembayaran antara Perusahaan dengan Penduduk dalam valuta asing, meliputi antara lain penjualan atau pembelian mata uang asing, penerimaan dan pembayaran dalam rangka perdagangan barang dan jasa.

Huruf b ...

Huruf b

Posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri mencakup baik yang sudah efektif menjadi tagihan dan atau kewajiban Perusahaan (*on balance sheet*) maupun yang masih merupakan catatan atas laporan keuangan seperti tagihan/kewajiban kontinjensi dan tagihan/kewajiban komitmen.

Posisi Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit. Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit belum tersedia maka digunakan laporan keuangan yang belum diaudit.

Ayat (2)

Transaksi yang dilakukan tidak melalui Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di dalam negeri meliputi antara lain penerimaan dan atau pembayaran melalui rekening giro Perusahaan pada bank di luar negeri dan penyelesaian transaksi melalui rekening antar kantor/Perusahaan.

Dalam hal transaksi dilakukan melalui Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di dalam negeri, maka pelaporannya dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam melakukan penelitian kebenaran keterangan dan data, Bank Indonesia meminta klarifikasi dan atau meneliti pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Perusahaan dianggap terlambat menyampaikan laporan apabila laporan Perusahaan diterima oleh Bank Indonesia melewati masa penyampaian laporan sampai dengan berakhirnya masa keterlambatan penyampaian laporan.

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.

Pasal 9

Perusahaan dianggap tidak menyampaikan laporan apabila Bank Indonesia belum menerima laporan Perusahaan sampai dengan berakhirnya masa keterlambatan penyampaian laporan.

Sanksi administratif dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Pasal 10

Sanksi administratif dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 4178

DSM